PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNTUK PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 37, 2018/NO 37, BD NO 361, 10 HLM. PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNTUK PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KUPANG.

ABSTRAK:

- PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 8 PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG MAKA PERLU MENETAPKAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENAAN RUANG KOTA KUPANG.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH UU 5 TAHUN 1996 ,UU 23 TAHUN 2014.

DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 451); PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KUPANG (BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 227) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN

- PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 06 NOVEMBER 2018 PENJELASAN – 10 HLM